



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI;
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa dilepas pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan surat perintah pelepasan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 37/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP;
2. Menghukum terdakwa ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-K 135cc warna hitam dengan nopol DM 3264 BE, Nomor Rangka MH33KA005RK-113827, Nomor Mesin 3KA-087945, dikembalikan kepada saksi SOPYAN SALAM alias YAYAN
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/MRS/05/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andriano Sunardi alias Andri pada Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di garasi samping rumah saksi Subroto Djaini di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 2 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yakni 1 (satu) unit motor RX King dengan nomor Polisi DM 3624 BE, nomor mesin 3KA-087945, nomor rangka 3KA-143827 milik saksi Sopyan Salam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Sopyan Salam, saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, saksi Ismail Utina bersama teman-temannya sedang berkumpul dan berbincang-bincang di rumah saksi Subroto Djaini, tak lama kemudian Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri datang melalui jalan di belakang rumah saksi Subroto Djaini kemudian Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri menaiki sepeda motor milik saksi Sopyan Salam dan menggerak-gerakkan setir motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir setelah itu, Saksi Sopyan Salam, mengajak Terdakwa untuk bergabung selanjutnya Terdakwa datang dan duduk di sebelah saksi Emi Zees, Sekitar satu jam kemudian, saksi Sopyan Salam dan teman-temannya masuk ke rumah saksi SUBROTO DJAINI sedangkan saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa dan saksi Ismail meninggalkan rumah saksi Subroto Djaini dengan mengendarai sepeda motor, hal mana pada saat itu Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri masih berada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri sebuah sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi DM 3264 BE yang dalam keadaan tidak dikunci, sehingga muncul niat Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri untuk memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menstarter sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Duhiadaa dan pada saat Terdakwa melintasi perempatan Pertamina di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa berbelok ke kiri menuju arah Buntulia Jaya, saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina langsung mengenali suara knalpot sepeda motor milik saksi Sopyan Salam, dan ketika para saksi tersebut melihat sepeda motor milik Sopyan Salam dikendarai oleh orang lain saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung curiga dan berusaha mengejar sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi ismail utina berhasil menyalip dan mencegah Terdakwa, dan ketika saksi Emi

Hal. 3 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina melihat bahwa yang mengendarai sepeda motor milik Sopyan Salam adalah Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri, tidak lama kemudian saksi Sopyan Salam menelepon saksi ISMAIL Utina alias David yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah saksi Subroto Djaini telah hilang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi Sopyan Salam diantar oleh saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina ke rumah saksi Subroto Djaini. Kemudian, Terdakwa diserahkan oleh saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sopyan Salam menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Andriano Sunardi alias Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Andriano Sunardi alias Andri pada Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di garasi samping rumah saksi Subroto Djaini di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni 1 (satu) unit motor RX King dengan nomor Polisi DM 3624 BE, nomor mesin 3KA-087945, nomor rangka 3KA-143827 milik saksi Sopyan Salam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Sopyan Salam, saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, saksi Ismail Utina bersama teman-temannya sedang berkumpul dan berbincang-bincang di rumah saksi Subroto Djaini, tak lama kemudian Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri datang melalui jalan di belakang rumah saksi Subroto Djaini kemudian Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri menaiki sepeda motor milik saksi Sopyan Salam dan menggerak-gerakkan setir motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir setelah itu, Saksi Sopyan Salam, mengajak Terdakwa untuk bergabung selanjutnya Terdakwa datang dan duduk di sebelah saksi Emi Zees, Sekitar satu jam kemudian, saksi Sopyan Salam dan teman-temannya masuk ke rumah saksi SUBROTO DJAINI sedangkan saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa

Hal. 4 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ismail meninggalkan rumah saksi Subroto Djaini dengan mengendarai sepeda motor, hal mana pada saat itu Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri masih berada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri sebuah sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi DM 3264 BE yang dalam keadaan tidak dikunci, sehingga muncul niat Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri untuk memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menstarter sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Duhiadaa dan pada saat Terdakwa melintasi perempatan Pertamina di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa berbelok ke kiri menuju arah Buntulia Jaya, saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina langsung mengenali suara knalpot sepeda motor milik saksi Sopyan Salam, dan ketika para saksi tersebut melihat sepeda motor milik Sopyan Salam dikendarai oleh orang lain saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung curiga dan berusaha mengejar sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi ismail utina berhasil menyalip dan mencegat Terdakwa, dan ketika saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina melihat bahwa yang mengendarai sepeda motor milik Sopyan Salam adalah Terdakwa Andriano Sunardi alias Andri, tidak lama kemudian saksi Sopyan Salam menelepon saksi ISMAIL Utina alias David yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah saksi Subroto Djaini telah hilang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi Sopyan Salam diantar oleh saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina ke rumah saksi Subroto Djaini. Kemudian, Terdakwa diserahkan oleh saksi Emi Zees, saksi Noval Lihawa, dan saksi Ismail Utina ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sopyan Salam menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Andriano Sunardi alias Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOPYAN SALAM alias YAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat saksi hendak tidur, saksi mendengar motor dihidupkan/ distarter oleh seseorang, dan saksipun segera melihat siapa orang yang melakukannya, dan saat itu saksi melihat sepeda motor saksi dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal ke arah SPBU Marisa, saksipun segera membangunkan teman saksi yang bernama SANDI dan kamipun segera mengejar orang yang mencuri motor saksi tetapi tidak menemukannya, lalu saksi menelpon teman saksi yaitu saksi Ismail Utina alias David dan memberitahukan kepadanya tentang kejadian tersebut, dan saksi Ismail Utina alias David mengatakan kepada saksi bahwa motor saksi sudah diketemukan, mendengar hal itu saksipun segera menemui saksi Ismail Utina alias David yang saat itu berada di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk melihat motor saksi dan setelah itu saksi dan teman –teman membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor saksi korban, karena saat itu saksi hanya mendengar suara motor saksi dan pada saat saksi melihatnya sudah ada yang membawa motor saksi;
- Bahwa motor tersebut saksi parkir di garasi yang berada disamping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato dan pada saat itu ada 4 (empat) buah motor yang terparkir;
- Bahwa motor saksi sudah tidak bisa dikunci stang stirnya dan bisa dihidupkan karena kunci kontaknya sudah rusak dan kabel kontak sudah disambungkan langsung;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tidak minta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa di rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato tersebut tidak ada pagarnya hanya ada penanda batas antara rumah dengan jalan;

Hal. 6 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. EMI ZEES, Spd alias EMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sopyan Salam alias Yayan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama dengan saksi Ismail Utina alias David dan saksi Noval Lihawa alias Noval pulang dari rumah saksi Subroto Djaini alias Ato dengan mengendarai motor, sekitar kurang lebih 1 km tepatnya di perempatan Pertamina yang berada di Desa Buntulia Jaya, dan pada saat kami hendak belok kanan, saksi Ismail Utina alias David mendengar bunyi sepeda motor, begitu ia melihat kebelakang, ia melihat sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dibawa oleh seseorang dan akan berbelok ke arah kiri, sehingga saksi Noval Lihawa yang saat itu berada dibelakang kami mengejar orang tersebut, lalu saksi dan saksi Ismail Utina alias David ikut pula mengejar orang tersebut, hingga akhirnya saksipun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara menghadang di depan motor yang dikendarainya dengan menggunakan motor yang saksi kendarai dan setelah itu kami membawa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan bersama terdakwa ke rumah Subroto Djaini alias Ato dan sekitar pukul 05.30 wita kami membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan tidak memiliki kunci kontak dan untuk menyalakannya dapat langsung distater;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Sopyan Salam alias Yayan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dirumah paman saksi tersebut tidak ada pagarnya hanya ada penanda batas antara rumah dengan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NOVAL LIHAWA alias NOVAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sopyan Salam alias Yayan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama dengan saksi Ismail Utina alias David dan saksi Emi Zees alias Emil pulang dari rumah saksi Subroto Djaini alias Ato dengan mengendarai motor, sekitar kurang lebih 1 km tepatnya di perempatan Pertamina yang berada di Desa Buntulia Jaya, dan pada saat kami hendak belok kanan, saksi Ismail Utina alias David mendengar bunyi sepeda motor, begitu ia melihat kebelakang, ia melihat sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dibawa oleh seseorang dan akan berbelok ke arah kiri, sehingga saksi Noval Lihawa yang saat itu berada dibelakang kami mengejar orang tersebut, lalu saksi Emi Zees alias Emil dan saksi Ismail Utina alias David ikut pula mengejar orang tersebut, hingga akhirnya saksi Emi Zees alias Emil berhasil menghentikan terdakwa dengan cara menghadang di depan motor yang dikendarainya dengan menggunakan motor yang kendarainya dan setelah itu kami membawa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan bersama terdakwa ke rumah Subroto Djaini alias Ato dan sekitar pukul 05.30 wita kami membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan tidak memiliki kunci kontak dan untuk menyalakannya dapat langsung distater;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Sopyan Salam alias Yayan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. ISMAIL UTINA alias DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sopyan Salam alias Yayan;

Hal. 8 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama dengan saksi Noval Lihawa alias Noval dan saksi Emi Zees alias Emil pulang dari rumah saksi Subroto Djaini alias Ato dengan mengendarai motor, sekitar kurang lebih 1 km tepatnya di perempatan Pertamina yang berada di Desa Buntulia Jaya, dan pada saat kami hendak belok kanan, saksi mendengar bunyi sepeda motor, dan pada saat saksi melihat kebelakang, saksi melihat sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dibawa oleh seseorang dan akan berbelok ke arah kiri, sehingga saksi Noval Lihawa yang saat itu berada dibelakang kami mengejar orang tersebut, lalu saksi Emi Zees alias Emil dan saksi ikut pula mengejar orang tersebut, hingga akhirnya saksi Emi Zees alias Emil berhasil menghentikan terdakwa dengan cara menghadang di depan motor yang dikendarainya dengan menggunakan motor yang kendarainya dan setelah itu kami membawa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan bersama terdakwa ke rumah Subroto Djaini alias Ato dan sekitar pukul 05.30 wita kami membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan tidak memiliki kunci kontak dan untuk menyalakannya dapat langsung distater;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Sopyan Salam alias Yayan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SUBROTO DJAINI alias ATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sopyan Salam alias Yayan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 wita, saksi bersama dengan teman –teman saksi yaitu saksi korban Sopyan Salam

Hal. 9 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yayan, saks Ismail Utina alias David, saksi Noval Lihawa alias Noval, dan saksi Emi Zees alias Emil datang ke rumah paman saksi di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, setelah tiba, saksi langsung masuk kedalam rumah dan beristirahat sedangkan keempat teman saksi belum masuk dan masih duduk-duduk disamping rumah, setelah itu sekitar jam 07.00 wita saksi dibangunkan oleh salah satu teman saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan telah dicuri dan orang yang mencurinya sudah dibawa ke kantor Polres Pohuwato, dan mendengar hal itu saksipun langsung bangun kemudian mandi dan pergi ke Polres;

- Saya tidak mengetahuinya, hanya setahu saya sepeda motor milik Lk Yayan tersebut tidak memiliki kunci kontak dan untuk menyalakannya dapat langsung di stater;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan tidak memiliki kunci kontak dan untuk menyalakannya dapat langsung distater;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Sopyan Salam alias Yayan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dirumah paman saksi tersebut tidak ada pagarnya hanya ada penanda batas antara rumah dengan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 03.30 wita terletak di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pulang dari tempat minum, ketika sampai dirumah, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor Yamaha RX King terparkir disamping rumah Terdakwa dan juga ada beberapa orang yang duduk di depan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, karena penasaran Terdakwa keluar lagi dan duduk disalah satu motor yang terparkir lalu menggerak –gerakkan setir sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci setirnya, setelah itu datang

Hal. 10 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengajak Terdakwa untuk bergabung bersama mereka yang duduk di depan rumah tersebut dan sayapun ikut bergabung dengan mereka, tidak lama kemudian sebagian orang yang duduk didepan rumah tersebut pergi dan yang lainnya langsung masuk kedalam rumah untuk tidur, beberapa saat kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang tidak terkunci setirnya, sayapun mencoba menstater sepeda motor tersebut hingga mesinnya hidup, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Duhiadaa dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan orang –orang yang mengendarai sepeda motor yang ternyata adalah teman –teman dari pemilik sepeda motor yang Terdakwa bawa yang sebelumnya mereka semua berada di depan rumah Terdakwa, karena mereka mengenal sepeda motor tersebut, mereka mengejar Terdakwa dan berhasil mencegat dan memberhentikan Terdakwa hingga akhirnya membawa saya ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada pagarnya hanya ada penanda batas antara rumah dengan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci dan langsung bisa distater;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-K 135cc warna hitam dengan nopol DM 3264 BE, Nomor Rangka MH33KA005RK-113827, Nomor Mesin 3KA-087945;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pulang dari tempat minum, ketika sampai di rumah, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor Yamaha RX King terparkir dan juga ada beberapa orang yang duduk di depan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, karena penasaran Terdakwa keluar dan duduk di motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dan menggerak –gerakkan setir sepeda motor tersebut yang setirnya tidak terkunci, dimana saksi korban Sopyan Salam alias Yayan sedang duduk di depan rumah milik paman saksi Subroto Djaini alias Ato bersama –sama dengan teman – temanya yang bernama saksi Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David dan saksi Subroto Djaini alias Ato dan kemudian Terdakwa duduk bersama mereka;
- Bahwa setelah saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dan saksi Subroto Djaini alias Ato masuk ke dalam rumah, dan Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David pulang, Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan yang tidak terkunci setirnya dan kemudian mencoba menghidupkan mesin dan pada saat sepeda motor saksi korban Sopyan Salam alias Yayan berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Duhiadaa;
- Bahwa pada saat saksi Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David dalam perjalanan pulang, saksi Ismail Utina alias David yang merupakan teman dari saksi korban Sopyan Salam alias Yayan mendengar bunyi sepeda motor, begitu ia melihat kebelakang, ia melihat sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Noval Lihawa langsung mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Emi Zees alias Emil dan saksi Ismail Utina alias David, hingga akhirnya saksi Emi Zees alias Emil berhasil menghentikan terdakwa dengan cara menghadang di depan motor yang dikendarainya dengan menggunakan motor yang kendarainya dan setelah itu Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan

Hal. 12 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa ke rumah Subroto Djaini alias Ato dan sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada pagarnya hanya ada penanda batas antara rumah dengan jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi korban Sopyan Salam alias Yayan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 13 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah ada kehendak (sikap batin) atau kemauan dari Terdakwa untuk mengambil barang untuk dijadikan sebagai miliknya tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa pulang dari tempat minum dan ketika sampai di rumah, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor Yamaha RX King terparkir dan juga ada beberapa orang yang duduk di depan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, karena penasaran Terdakwa keluar dan duduk di motor

Hal. 14 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dan menggerak –gerakkan setir sepeda motor tersebut yang setirnya tidak terkunci, dimana saksi korban Sopyan Salam alias Yayan sedang duduk di depan rumah milik paman saksi Subroto Djaini alias Ato bersama–sama dengan teman–temannya yang bernama saksi Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David dan saksi Subroto Djaini alias Ato dan kemudian Terdakwa duduk bersama mereka;

Bahwa setelah saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dan saksi Subroto Djaini alias Ato masuk ke dalam rumah, dan Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David pulang, Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan yang tidak terkunci setirnya dan kemudian mencoba menghidupkan mesin dan pada saat sepeda motor saksi korban Sopyan Salam alias Yayan berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Duhiadaa;

Bahwa pada saat saksi Emi Zees alias Emil, saksi Noval Lihawa alias Noval, saksi Ismail Utina alias David dalam perjalanan pulang, saksi Ismail Utina alias David yang merupakan teman dari saksi korban Sopyan Salam alias Yayan mendengar bunyi sepeda motor, begitu ia melihat kebelakang, ia melihat sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Noval Lihawa langsung mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Emi Zees alias Emil dan saksi Ismail Utina alias David, hingga akhirnya saksi Emi Zees alias Emil berhasil menghentikan terdakwa dengan cara menghadang di depan motor yang dikendarainya dengan menggunakan motor yang kendaraanya dan setelah itu Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan bersama terdakwa ke rumah Subroto Djaini alias Ato dan sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum diatas, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dimana pada saat saksi korban Masuk kedalam rumah dan sudah tidak ada orang disitu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dengan tanpa izin dari saksi korban Sopyan Salam alias Yayan, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan akhirnya diberhentikan oleh teman-teman saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban Sopyan Salam alias Yayan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 15 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 wita di samping rumah paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang terletak Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dimana sepeda motor tersebut diparkir digarasi rumah milik paman saksi Subroto Djaini alias Ato yang rumah tersebut tidak memiliki pagar akan tetapi mempunyai pembatas antara rumah dengan jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Sopyan Salam alias Yayan dilakukan pada waktu malam hari ialah pada sekitar pukul 04.00 wita dan dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal. 16 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-K 135cc warna hitam dengan nopol DM 3264 BE, Nomor Rangka MH33KA005RK-113827, Nomor Mesin 3KA-087945, yang oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini yang merupakan kepunyaan saksi korban Sopyan Salam alias Yayan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sopyan Salam alias Yayan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANO SUNARDI alias ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-K 135cc warna hitam dengan nopol DM 3264 BE, Nomor Rangka MH33KA005RK-113827, Nomor Mesin 3KA-087945, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sopyan Salam alias Yayan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURA, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARMAN SAID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh HERRU PURWANTO S.H.

Hal. 18 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Ttd

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ARMAN SAID, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Hal. 19 dari Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)